



PT INDONESIA OFISIAL SERTIFIKASI HUTAMA

PROSEDUR

No Dok.: SMM-IOSH/OPR-PR-02

PEDOMAN PELAKSANAAN SLO

Tanggal Berlaku: 02 Januari 2024

No Revisi: 00

Hal: 1 dari 24



PEDOMAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI LAIK OPERASI (SLO)

SOP PELAPORAN HASIL SERTIFIKASI

Pengesahan				
	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Disusun Oleh :	Aldyo M.P	Manajemen Mutu	02 Januari 2024	
Disetujui Oleh :	Hari Cahyono	Direktur	02 Januari 2024	 

**PT INDONESIA OFISIAL SERTIFIKASI HUTAMA**

PROSEDUR

No Dok.: SMM-IOSH/OPR-PR-02

PEDOMAN PELAKSANAAN SLO

Tanggal Berlaku: 02 Januari 2024

No Revisi: 00

Hal: 2 dari 24

**KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, maka telah dapat diterbitkan Pedoman Pelaksanaan Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang digunakan oleh Tim Teknis maupun para Penyedia Tenaga Listrik dalam melaksanakan Sertifikat Laik Operasi ini.

Diterbitkannya Pedoman Pelaksanaan Sertifikat Laik Operasi ini dimaksudkan agar tercapai keseragaman, kesatuan dan keserasian pola tindakan demi terciptanya ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan Sertifikat Laik Operasi. Selain itu diharapkan semua pihak dapat menjakankan kegiatan SLO sesuai dengan SOP.

Demikian kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Pedoman Pelaksanaan Sertifikat Laik Operasi ini. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan untuk penyempurnaan Pedoman SLO ini dimasa mendatang dan harapan kami Pedoman Pelaksanaan Sertifikat Laik Operasi dapat digunakan sebaik-baiknya sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku.

Penyusun



PT INDONESIA OFISIAL SERTIFIKASI HUTAMA

PROSEDUR

No Dok.: SMM-IOSH/OPR-PR-02

PEDOMAN PELAKSANAAN SLO

Tanggal Berlaku: 02 Januari 2024

No Revisi: 00

Hal: 3 dari 24



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. Latar Belakang	4
B. Ruang Lingkup	5
C. Profile Perusahaan	5
D. Kebijakan Mutu	6
E. Referensi	6
F. Tanggung Jawab	6
G. Prosedur Pelaporan Hasil Sertifikasi	9

	PT INDONESIA OFISIAL SERTIFIKASI HUTAMA			
	PROSEDUR	No Dok.: SMM-IOSH/OPR-PR-02		
	PEDOMAN PELAKSANAAN SLO			
	Tanggal Berlaku: 02 Januari 2024	No Revisi: 00	Hal: 4 dari 24	

A. Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pasal 44 ayat 4 menyebutkan bahwa Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi. Sertifikat Laik Operasi SLO adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan. Sertifikat Laik Operasi (SLO) diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik yang ditunjuk Pemerintah untuk melakukan inspeksi kelaikan operasi atas instalasi listrik yang dipasang di bangunan. Sertifikat Laik Operasi (SLO) menjadi bukti bahwa suatu instalasi listrik sudah laik operasi, atau sudah laik diberi tegangan listrik.

Sertifikat Laik Operasi (SLO) sangat penting bagi konsumen maupun perusahaan produsen listrik guna menjamin aspek keamanan kelistrikan. Sebagai perusahaan di bidang jasa pemastian, memastikan setiap instalasi memenuhi syarat dan kelayakan beroperasi. Sertifikat ini menjadi syarat penting bagi perusahaan untuk menjamin terpenuhinya aspek keamanan dalam penggunaan. Aspek keamanan bagi pengguna dan produsen listrik ini diimplementasikan melalui uji laik operasi. Proses pengujian ini salah satu proses yang harus dilalui sebelum mendapatkan sertifikat laik operasi.

Bagi perusahaan, sertifikasi ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan sebelum memulai operasional pabrik atau produksi. Misalnya sebelum memulai operasi pembangkit listrik, perusahaan pembangkit listrik harus mengantongi sertifikat ini. Bahkan perusahaan distribusi tenaga listrik, perlu mendapatkan sertifikat kelayakan operasi dari lembaga pemberi sertifikasi independen.

Sertifikat ini wajib dipenuhi oleh produsen dan kontraktor listrik demi menjamin penggunaan listrik yang aman dan efisien. Kewajiban ini tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 12 Tahun 2021 tentang tata cara akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan.

**PT INDONESIA OFISIAL SERTIFIKASI HUTAMA**

PROSEDUR

No Dok.: SMM-IOSH/OPR-PR-02

PEDOMAN PELAKSANAAN SLO

Tanggal Berlaku: 02 Januari 2024

No Revisi: 00

Hal: 5 dari 24

**B. RUANG LINGKUP**

Pelayanan inspeksi ketenagalistrikan yang handal dan aman tentunya harus didukung oleh peralatan dan tenaga teknik ketenagalistrikan yang handal, oleh sumberdaya manusia yang berkompeten dan peralatan yang berkualitas sehingga hasil pengujian untuk kelaikan operasi instalasi tenaga listrik menjadi aman, andal dan akrab lingkungan.

Untuk mendukung hal tersebut, perusahaan memandang perlu adanya standar baku agar mutu layanan pemeriksaan dan pengujian yang dihasilkan dapat ditingkatkan lagi dan berkelanjutan melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.

C. PROFIL PERUSAHAAN

PT. INDONESIA OFISIAL SERTIFIKASI HUTAMA (IOSH) adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang Jasa Inspeksi Teknik Tenaga Listrik, Berdiri di kota Surabaya dihadapan Notaris: Vivi Soraya SH. pada tanggal 08 Maret 2021. **PT. INDONESIA OFISIAL SERTIFIKASI HUTAMA** hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk menerima Jasa Pelayanan Pemeriksaan dan Pengujian dalam rangka menerbitkan **Sertifikasi Laik Operasi (SLO)** yang bermutu dengan ketersediaan peralatan yang berkualitas dan lengkap. PT IOSH didukung oleh SDM yang berpengalaman puluhan tahun dibidang ketenagalistrikan yang berorientasi pada peningkatan kepuasan pelanggan. sehingga dapat terwujudnya Kondisi Keselamatan Ketenagalistrikan (K2). Penerapan dan Lingkup sertifikasi Lingkup sertifikasi ini, meliputi Pengujian dan Pemeriksaan Instalasi Tenaga Listrik Bidang :

1. Pembangkitan Tenaga Listrik
 - a. Sub. Bidang Pembangkit Listrik Tenaga Surya
2. Pemanfaatan Tenaga Listrik
 - a. Sub. Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah

MAKLUMAT PELAYANAN

“BERSAMA INI KAMI SEGENAP INSAN PT. INDONESIA OFISIAL SERTIFIKASI HUTAMA AKAN MELAKSANAKAN PROSES SERTIFIKASI PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN SESUAI PEDOMAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH BERLAKU, DEMI TERCAPAINYA KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN SERTA KEPUASAN PELANGGAN. APABILA KAMI TIDAK MELAKSANAKAN SERTIFIKASI SESUAI PEDOMAN YANG BERLAKU, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

	PT INDONESIA OFISIAL SERTIFIKASI HUTAMA			
	PROSEDUR	No Dok.: SMM-IOSH/OPR-PR-02		
	PEDOMAN PELAKSANAAN SLO			
	Tanggal Berlaku: 02 Januari 2024	No Revisi: 00	Hal: 6 dari 24	

D. KEBIJAKAN MUTU

VISI

“Menjadikan Lembaga Inspeksi Teknik sebagai penyedia pilihan solusi teknis di bidang jasa Ketenagalistrikan secara global yang unggul dan terpercaya dalam memenuhi syarat Keamanan Ketenagalistrikan (K2) yaitu Aman, Andal serta Ramah Lingkungan”

MISI

1. Memberikan layanan jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sesuai dengan peraturan, perundang – undangan, serta sesuai standar internasional.
2. Melaksanakan pemeriksaan/inspeksi Instalasi tenaga Listrik menengah secara detail, rinci sesuai kaidah teknis dengan layanan yang efektif, efisien, tepat mutu dan tepat waktu, serta selalu memperhatikan resiko imparialitas dan selalu memberikan solusi terhadap masalah.
3. Melakukan dan melaksanakan Jasa layanan Pengujian dan Pemeriksaan Instalasi Tenaga Listrik Bidang:
 - Pembangkitan Tenaga Listrik (Sub bidang Pembangkit Tenaga Surya)
 - Pemanfaatan Tenaga Listrik (Subbidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah)
4. Menerbitkan Sertifikat laik Operasi / SLO pada bidang Pembangkit Sub Bidang PLTS, bidang Pemanfaatan Sub Bidang IPTL-TM

E. REFERENSI

1. Undang-Undang No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 44 ayat (4) menyatakan bahwa setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO).
2. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Pasal 45 ayat (1), Instalasi tenaga listrik terdiri atas instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, serta Pasal 46 ayat (1), instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi.
3. Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi dan kemampuan perusahaan.
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 556K/20/DJL.1/2014 tahun 2014 tentang Tata Cara Penomoran dan Registrasi Sertifikat di Bidang Ketenagalistrikan
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 tahun 2017 tentang

**PT INDONESIA OFISIAL SERTIFIKASI HUTAMA**

PROSEDUR

No Dok.: SMM-IOSH/OPR-PR-02

PEDOMAN PELAKSANAAN SLO

Tanggal Berlaku: 02 Januari 2024

No Revisi: 00

Hal: 7 dari 24



Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 tahun 2017 tentang Standarisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018, tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.
9. Undang – undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
10. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
11. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2021, tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

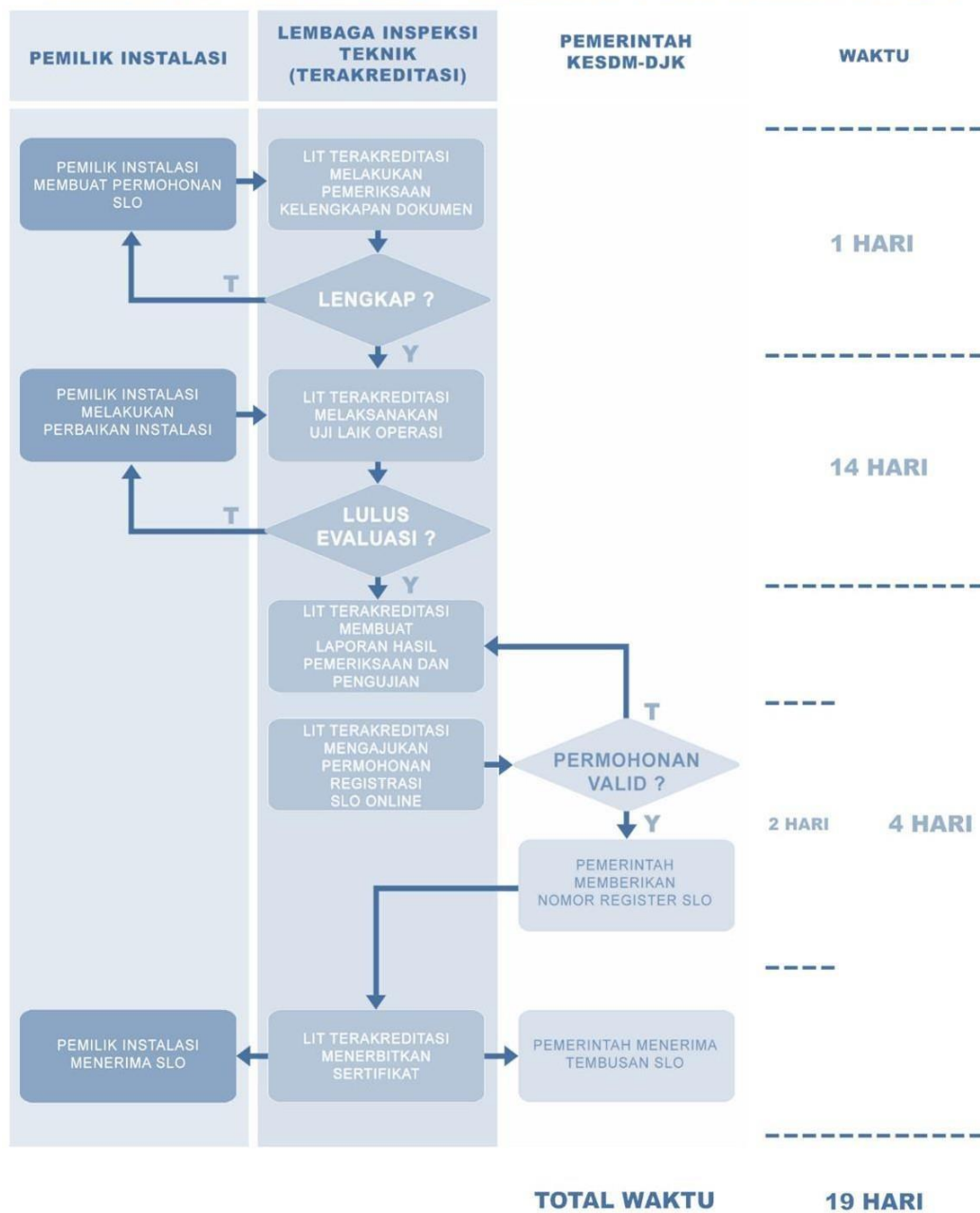
F. TANGGUNG JAWAB

1. Manajemen mutu bertanggung jawab pada proses pembuatan SOP dan proses berjalannya prosedur tersebut pada perusahaan
2. Penanggung Jawab Teknik bertanggung jawab untuk mereview dan meninjau apakah prosedur tersebut dapat dilaksanakan oleh tim pelaksana
3. Direktur bertanggung jawab untuk menetapkan dan mengesahkan (otoritas) SOP. Pengesahan dari pimpinan puncak membuat SOP tersebut menjadi dokumen resmi dan wajib dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terkait.



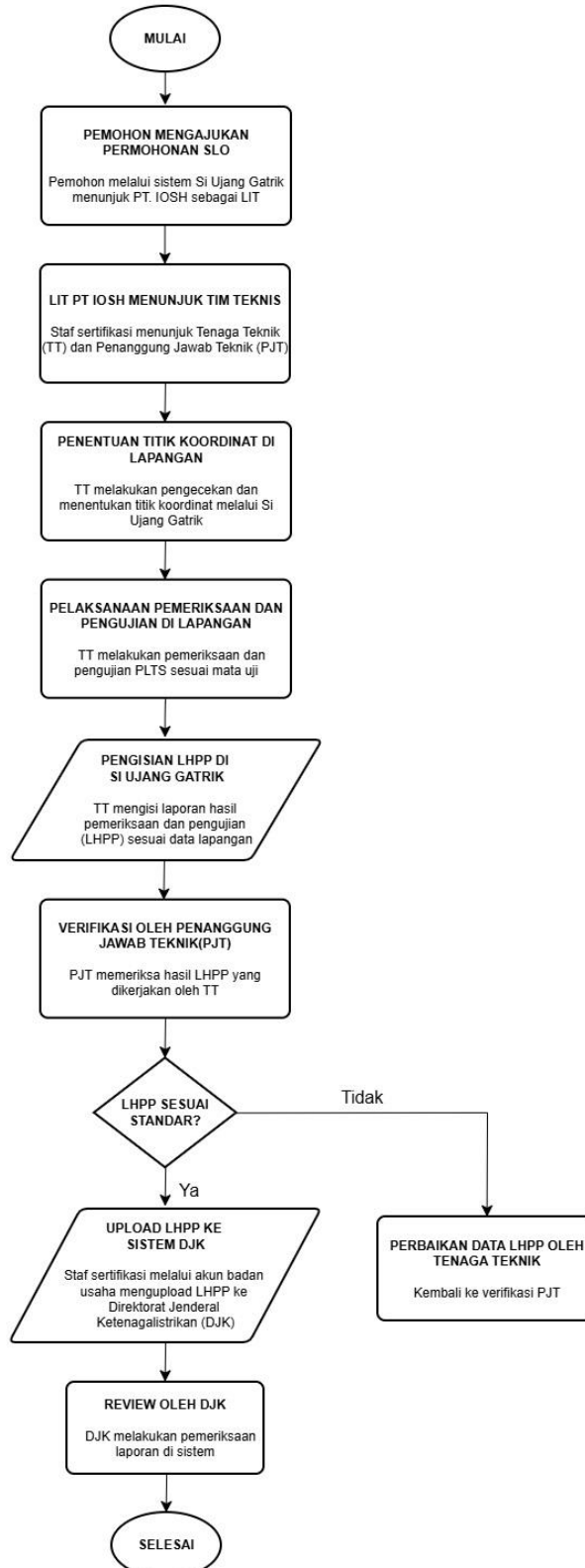
SKEMA PELAKSANAAN SERTIFIKASI

ALUR PENERBITAN SLO OLEH LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TERAKREDITASI





4.
PELAPORAN



Flowchart 1. Prosedur Pelaporan Hasil Sertifikasi

**PT INDONESIA OFISIAL SERTIFIKASI HUTAMA**

PROSEDUR

No Dok.: SMM-IOSH/OPR-PR-02

PEDOMAN PELAKSANAAN SLO

Tanggal Berlaku: 02 Januari 2024

No Revisi: 00

Hal: 9 dari 24

**G. PROSEDUR PELAPORAN HASIL SERTIFIKAT LAIK OPERASI**

Sebagai pedoman bagi PT Indonesia Oficial Sertifikasi Hutama dalam melaksanakan pelaksanaan prosedur pelaporan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah melalui Si Ujang Gatrik sebagai berikut :

No	Uraian	Personil Yang Terlibat					Ket
		Pemohon	Staff Sertifikasi	TT	PJT	DJK	
1	Pemohon mengajukan permohonan SLO ke LIT dan menunjuk PT. IOSH						1 Hari
2	LIT PT. IOSH menunjuk Tenaga Teknik dan Penanggung Jawab Teknik						
3	Tenaga Teknik melakukan titik koordinat Ketika dilapangan						1 Hari
4	Tenaga Teknik melakukan pengisian Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian melalui sistem Si Ujang Gatrik sesuai dengan hasil pemeriksaan dan pengujian di lapangan						4 Hari
5	Tenaga Teknik melanjutkan proses pelaporan ke PJT						1 Hari
6	PJT memeriksa hasil pekerjaan TT dan melanjutkan ke badan usaha						1 Hari
7	Staff Sertifikasi melalui akun badan usaha mengupload Laporan LHPP ke DJK						4 Hari

**PT INDONESIA OFISIAL SERTIFIKASI HUTAMA**

PROSEDUR

No Dok.: SMM-IOSH/OPR-PR-02

PEDOMAN PELAKSANAAN SLO

Tanggal Berlaku: 02 Januari 2023

No Revisi: 00

Hal: 17 dari 19

**Prosedur pelaporan pemeriksaan dan pengujian Sertifikat Laik Operasi:**

- a. Pemohon melalui si Ujang Gatrik menunjuk LIT PT. Indonesia Oficial Sertifikasi Hutama;
- b. Melalui Akun Si Ujang Gatrik, Staff sertifikasi menunjuk Tenaga Teknik dan Penanggung Jawab Teknik sesuai dengan tim yang berangkat di lapangan
- c. Tenaga Teknik melakukan proses pengerjaan LHPP sesuai mata uji yang ada di Si Ujang Gatrik
- d. Setelah Tenaga Teknik mengerjakan proses LHPP, dilakukan pengecekan melalui akun Penanggung Jawab Teknik
- e. Penanggung Jawab Teknik memeriksa hasil pekerjaan Tenaga Teknik
- f. Badan Usaha melakukan penguploadan permohonan ke Kementrian ESDM